



**PUTUSAN**  
**Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**J E**, Tempat/Tgl. Lahir : Ohio, U.S.A, 07-10-1953, Warga Negara Amerika, Agama Katolik, Pekerjaan Tidak Bekerja, beralamat di Ocean Park Blok 24 Marina City No. 263 RT.001 RW.008 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yenni Nurhayani, S.H., Advokat pada kantor Yenni Nurhayani, S.H., & Associates beralamat di Delta Villa, Blok B, No. 5, RT.001/RW.0013, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2021 dan Penggugat telah mencabut kuasanya tanggal 14 Juni 2021 dan sekarang memberikan kuasa kepada 1. Robby Handi Surya Batubara, 2. Mochamad Farid M, S.H dan 3. Risman Siregar, S.H., Para Advokat pada kantor Robby H.S, Batubara, S.H & Associates beralamat di Ruko Kurnia Djaya Alam (KDA) Blok B, No. 16, Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Juni 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**D S**Tempat/Tgl. Lahir: Medan, 10-12-1981 (40 tahun), Pekerjaan Pemilik Bar, Agama Kristen, beralamat di Ocean Park Blok 24 Marina City No 263.A RT.001 RW. 008 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Kornelis Boli Balawanga, S.H dan 2. Hendri Irawan, S.H., Advokat pada kantor LAW OFFICE KBALAWANGA & HENDRI AK (KBHAK) beralamat di Ruko Tiban Mas, No. 48, Jl. Gajah Mada, Kelurahan Tiban, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Maret 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 10 Maret 2021 dalam Register Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melakukan pernikahan di Ohio Amerika Serikat pada tanggal 16 Mei 2007 dan telah di daftarkan di Buku Register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dengan Nomor Register 10 /PKW-CS-BTM/11/2012 pada tanggal 22 Pebruari 2012 ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai secara sah;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah atas dasar suka sama suka;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak laki-laki yang di beri nama ; C T Tempat/Tgl. Lahir : 29 Agustus 2006 (15 tahun) berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 30/058/KI-CS-BTM/2008;
6. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada awal nya adalah rukun dan harmonis akan tetapi pada Bulan pertengahan Bulan Januari 2015 sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus di karenakan Tergugat selalu berselingkuh dan tidak peduli dengan anak dan tidak melakukan kewajibannya sebagai Istri dan Tergugat memilih tinggal sendiri di rumah yang lain, tidak ingin tinggal serumah dengan Penggugat dan anak. Dan pada Awal Januari 2019 terjadi pertengkaran antara Tergugat pada Penggugat di karenakan Penggugat yang sudah lama tidak bekerja lagi dan Tergugat selalu meminta uang yang besar. Tergugat selalu marah-marah pada Penggugat karena masalah uang di karenakan Penggugat yang sudah tua dan tidak bekerja lagi, setiap marah pada Penggugat maka Tergugat juga akan memarahi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama C t. Tergugat sering kali membentak-bentak anak dan memukuli anak sehingga anak merasa ketakutan jika Tergugat sudah marah. Dan Tergugat juga selalu membentak dan memarahi Penggugat;
7. Bahwa Tergugat juga telah berselingkuh dengan laki-laki lain Warganegara Asing juga atau Bule dan ketahuan oleh Penggugat sehingga

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menelpon laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengakui pernah tidur bersama Tergugat;

8. Bahwa Penggugat saat masih bekerja telah memberikan segalanya yang di inginkan Tergugat sehingga Tergugat bisa membuka Usaha Bar yaitu ada 2 Bar di Marina City yang bernama Aussie Bar dan Shanaiganns Bar yang mana Tergugat selalu membawa waitres Bar ke rumah, dan Tergugat setiap malam di Bar tanpa pernah mengurus rumah dan tidak pernah mengurus anak. Penggugat juga telah memberikan uang sehingga Tergugat mempunyai 3 rumah dan satu rumah di Vila Panbil di sewakan, Tergugat juga mempunyai usaha Cafee dan Restauran yang bernama Kumiko Cafe di Marina City;

9. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2019 Terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat karena masalah uang, Tergugat sangat marah pada Penggugat dan Tergugat melukai Penggugat dengan pisau sehingga Penggugat terluka di tangan dan Tergugat juga memukuli anak yang bernama Cody dengan sapu hingga sapu patah sehingga memar-memar di paha dan di tangan anak.pada saat anak pulang dari sekolah setelah di jemput oleh Penggugat. Tergugat sangat semosional pada Penggugat dan anak. Tergugat sama sekali tidak peduli pada Penggugat dan Anak, Tergugat tinggal di rumah yang terpisah, dan Tergugat sama sekali tidak pernah memasak makanan anak, Tergugat tidak mengurus pakaian anak, Tergugat tidak pernah mengantar atau menjemput anak di Sekolah, bahkan Tergugat sama sekali tidak pernah bertemu dengan guru di Sekolah jika orang tua di undang untuk urusan anak, semua Penggugatlah yang menghandle mengurus dan membiayai anak dan juga tinggal berdua bersama anak. Tergugat tidak tinggal bersama anak, Tergugat sama sekali tidak peduli dengan anak bahkan anak selalu takut jika Tergugat datang ke rumah ingin berbicara dengan anak. Tergugat setiap hari hanya di sibukan dengan di Bar dan bersama teman-teman berpesta. Tergugat telah menelantarkan anak bertahun-tahun dan juga tidak mengurus Penggugat sebgai suami sah Tergugat ;

10. Bahwa puncak pertengkaran terjadi lagi pada tanggal 17 Pebruari 2021 Tergugat mendatang rumah di mana Penggugat dan anak tinggal dan Tergugat marah-marah pada Penggugat di karenakan Penggugat tidak membayar tagihan listrik rumah Tergugat di bulan Pebruari, dan Tergugat melukai tangan Penggugat dengan kuku Tergugat sehingga darah mengalir pada tangan dan memarahi anak sehingga membuat anak sangat ketakutan ;

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa di karenakan Penggugatlah yang mengurus dan membiayai anak maka apabila Gugatan Cerai Penggugat ini di kabulkan maka Penggugat memohon pada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara cerai ini agar menetapkan Hak Asuh Anak pada Penggugat sebagai Ayah Kandung dan di karenakan Usia Anak adalah 15 Tahun, maka Penggugat siap menghadirkan anak tersebut di dalam persidangan;

12. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah rumah selama 5 tahun dan sehingga membuat Penggugat mengambil keputusan tidak lagi bisa mempertahankan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan mengajukan Gugatan Cerai dan Hak Pengasuhan Anak ke Pengadilan Negeri Batam;

13. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak mungkin untuk bersatu lagi dalam ikatan pernikahan sebagai suami istri oleh karena itu mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut :

**Primer**

1. Menerima dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat seluruhnya ;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian;
4. Menetapkan Hak Pengasuhan Anak atas nama C T Tempat/Tgl. Lahir : 29 Agustus 2006 (15 tahun) jatuh pada Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirim sehelai salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk di daftarkan dan dicatatkan dalam Register yang di sediakan untuk itu, dan memerintahkan untuk mengeluarkan Kutipan Akte Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Perkara ini;

**Subsider**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono );

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing;

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Efrida Yanti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM KONVENSI

### Jawaban Tergugat Dalam Konvensi

Bahwa terlebih dahulu Tergugat tegaskan, bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas pula diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini :

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum negara Amerika Serikat pada tanggal 16 Mei 2007; Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menetap di Kota Batam sampai saat ini, tepatnya di Perumahan Ocean Park Blok 24 Marina City No. 263 A, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, sebagai tempat kediaman yang tetap bagi Tergugat dan Penggugat; Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Jo Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sejak semula Tergugat selalu berusaha mendaftarkan pernikahan tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, akan tetapi selalu ditolak oleh Penggugat, yang mana Penggugat beralasan dengan mengatakan bahwa “pernikahan di Indonesia hanya seperti sebuah permainan”. Meskipun Penggugat bersikap demikian, Tergugat terus dan tetap berusaha untuk meyakinkan Penggugat agar setuju untuk mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat di Indonesia, namun setiap kali Tergugat membujuk Penggugat, setiap kali itu pula Penggugat menolak sembari berkata yang apabila diartikan dalam bahasa indonesia berbunyi “tidak perlu, yang penting sudah sah di Amerika, kalau di sini, sepuluh kali kawin pun bisa”;

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btm





Bahwa selanjutnya atas inisiatif dan upaya Tergugat sendiri tanpa persetujuan Penggugat, akhirnya pada tanggal 22 Februari 2012 (sekira lima tahun berselang) pernikahan Penggugat dan Tergugat resmi terdaftar dengan Register Nomor : 10/PKW-CS-BTM/II/2012 di Disduk Capil Kota Batam;

2. Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai secara sah, karena pada pokoknya sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah terencana untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Penggugat, meski Penggugat bersikap tidak memperlakukan dan tidak menghargai Tergugat sebagai isterinya;

3. Bahwa benar, Tergugat menikah dengan Penggugat murni didasari oleh rasa cinta, bukan karena harta atau apapun selain cinta meski Penggugat dan Tergugat memiliki perbedaan usia sangat jauh, yaitu sekitar 28 (dua puluh delapan) tahun, hal ini terbukti dengan fakta bahwa mengingat saat Penggugat dan Tergugat masih berpacaran dan memiliki anak hingga akhirnya menikah, Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan telah bertahun-tahun menjadi pengangguran dan Tergugat tetap bersedia berpacaran dan bahkan meminta untuk dinikahi secara sah oleh Penggugat. Namun sebaliknya, tidaklah benar dalil Penggugat yang menyatakan menikahi Tergugat atas dasar menyukai atau dengan kata lain menikahi Tergugat karena rasa cinta, bahwa jelas hal ini bertentangan dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan berpacaran, namun Penggugat selalu menolak ketika Tergugat meminta untuk dinikahi;
- b. Bahwa dalam masa berpacaran, Tergugat dikaruniai kehamilan, namun Penggugat meminta Tergugat untuk menggugurkan kehamilan Tergugat, akan tetapi secara tegas Tergugat menolak permintaan konyol dan keji dari Penggugat tersebut;
- c. Bahwa setelah Tergugat melahirkan, Penggugat tidak serta merta meyakini anak yang Tergugat lahirkan adalah buah dari percintaan Tergugat dengan Penggugat, sampai pada suatu waktu Penggugat melakukan tes DNA untuk menguji kebenaran adanya hubungan darah anak yang Tergugat lahirkan dengan Penggugat sendiri dan tes DNA membuktikan anak yang kemudian diberi nama C T adalah benar buah dari percintaan Tergugat dengan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa atas dasar hasil dari tes DNA di atas, pada akhirnya Penggugat bersedia menikahi Tergugat, namun Penggugat hanya mau pernikahan dilakukan di Amerika Serikat saja, hal ini terbukti dengan fakta bahwa terdaptarnya pernikahan Penggugat dan Tergugat di Disduk Capil Kota Batam merupakan inisiatif Tergugat sendiri dan itu terpaksa dilakukan jauh setelah pernikahan terjadi, yakni pada tahun 2012 atau sekira lima tahun berselang setelah menikah di Amerika Serikat. Jauhnya rentang waktu antara pendaftaran pernikahan di Disduk Capil Kota Batam dengan pernikahan di Amerika Serikat disebabkan Penggugat selalu melarang Tergugat untuk mendaftarkannya;

e. Bahwa selanjutnya setelah menikah, Penggugat tidak pernah benar-benar memperlakukan Tergugat layaknya seorang isteri, yang demikian itu terbukti dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

i. Penggugat selalu menolak melakukan pendaftaran pernikahan di Indonesia dan menolak dibuatnya acara pesta pernikahan atau acara keluarga di Indonesia sebagai tanda bagi karib kerabat Tergugat maupun Orang lain di Indonesia bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah sah menikah sebagaimana lazimnya budaya Orang Indonesia. Meski permintaan tersebut juga dilakukan oleh Orang Tua Tergugat, Penggugat tetap menolaknya;

ii. Sikap Penggugat yang tidak menghormati Keluarga dan Orang Tua Tergugat juga tampak saat :

- Di hari duka meninggalnya Ayah Tergugat pada sekira tahun 2015, Penggugat tidak mau menghadiri acara pemakaman Ayah Tergugat tersebut, Penggugat justru memilih pergi ke Ambon untuk berlibur, padahal Tergugat dalam situasi berkabung;

- Penggugat kembali menunjukkan sikap arogan dan tidak menghargai Tergugat, Orang Tua Tergugat maupun keluarga Tergugat manakala Tergugat kembali berkabung dengan meninggalnya Ibu Tergugat, di hari duka bagi Tergugat tersebut, Penggugat tidak bersedia berbaur dengan keluarga di rumah duka, akan tetapi memilih menginap di hotel;

iii. Bahwa Penggugat tidak pernah benar-benar mencintai Tergugat dan tidak pula menaruh kepercayaan kepada Tergugat, selalu berburuk sangka kepada Tergugat sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak bersedia membeli rumah maupun kendaraan atas nama Tergugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat memutuskan membeli rumah di Komplek Ocean Park Marina City nomor 263A pada tahun 2009, setelah sebelumnya Penggugat berusaha membuat dokumen kepemilikannya atas nama Penggugat sendiri yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) namun terbentur oleh aturan hukum Indonesia, selanjutnya Penggugat memilih membuat atas nama anak Tergugat C T yang pada waktu itu masih berusia sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selanjutnya ketika membeli mobil Toyota Kijang GL Long AT second/bekas Nopol. BP 1196 IY pada sekira tahun 2009 dibuat atas nama Penggugat sendiri;
- Bahwa selanjutnya ketika membeli mobil Toyota Rush Nopol. BP 1725 FE juga dibuat atas nama Penggugat sendiri, akan tetapi sekira setahun terakhir Tergugat mengetahui mobil tersebut telah beralih nama ke orang lain yaitu an. BUDIMAN, meski secara de facto kendaraan mobil roda empat tersebut masih dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya ketika membeli rumah di Komplek Ocean Park Marina City No. 263 sekira akhir tahun 2010 atau awal tahun 2011 (yang ditempati oleh Penggugat saat ini, bersebelahan dengan rumah pertama yang bernomor 263A yang Tergugat tempati), Penggugat dengan tegas menyatakan Sertifikat HGB tanah dan bangunan rumah tersebut telah dibuat atas nama orang lain yang Tergugat sendiri sama sekali tidak diberi tahu siapa pihak ketiga tersebut;
- Bahwa Penggugat telah berulang kali melakukan perselingkuhan, diantaranya dengan seorang perempuan berasal dari Negara Filipina. Bahwa perselingkuhan Penggugat terjadi ketika Penggugat telah memiliki pekerjaan pada sekira tahun 2009, yang mana waktu itu anak Tergugat bernama C T masih berumur sekira tiga tahunan, Penggugat sering melakukan perjalanan ke Negara Filipina dengan alasan berliburan untuk Diving (olah raga/ kegiatan menyelam).

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari kecurigaan Tergugat terhadap tingkah Penggugat yang menelepon dan menerima telepon dengan menyendiri dan telepon genggam tersebut tidak pernah lepas dari tangan Penggugat selalu dibawa kemana-mana layaknya sedang jatuh cinta dan/ atau sedang ada rahasia yang disembunyikan/ ditutup-tutupi dari Tergugat dan selanjutnya pada suatu waktu dimana Penggugat tidak pulang untuk merayakan natal dan tahun baru bersama Tergugat dan anak hanya demi menghabiskan musim liburan bersama perempuan dari Filipina tersebut. Pada akhirnya kecurigaan Tergugat benar-benar terbukti, yang mana pada suatu kesempatan Tergugat mendapati suatu pesan singkat di telepon genggam Penggugat dari selingkuhan Penggugat tersebut yang mengatakan : "What are you doing Babe" (kira-kira dalam bahasa Indonesia berarti : "Kamu sedang melakukan apa Sayang??"). Seketika Tergugat menelepon perempuan tersebut dan Dia mengatakan bahwa mereka benar telah berhubungan yang serius dan Penggugat telah sering mengiriminya sejumlah uang melalui Western Union. Selanjutnya melalui upaya Tergugat guna mengungkap terangnya perselingkuhan Penggugat tersebut, akhirnya Tergugat menemukan foto-foto mesra Penggugat dengan selingkuhannya tersebut;

- Bahwa setelah menikah dalam keadaan menganggur dan selanjutnya Penggugat mendapat pekerjaan, selama bekerja itu pula Penggugat tidak pernah memberi tahu berapa besar gaji Penggugat dan setiap kali Tergugat menanyakan Penggugat selalu menjawab "It is my money" (dalam bahasa Indonesia : "Ini adalah uang Saya");

- Penggugat tidak pernah berlaku mesra dan/ atau memanjakan Tergugat layaknya seorang suami kepada isterinya atau setidaknya selayaknya seorang isteri yang bersuamikan orang asing (yang mana selalu dipercaya memiliki harta bersama di Indonesia dalam pernikahan campurannya atas nama isterinya yang WNI dan berkecukupan dengan hadiah dan harta dari suaminya yang WNA);

- Penggugat tidak pernah memberi hadiah spesial untuk menyenangkan hati Tergugat, baik di hari spesial (ulang tahun, natal dan sejenisnya) apalagi di hari biasa. Penggugat pernah

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi kado di hari natal, namun hadiah tersebut hanya berupa peralatan dapur yang biasa digunakan dalam rumah tangga atau bisa dikatakan hadiah dari Penggugat bukanlah suatu barang yang spesial. Bahkan di suatu waktu, pernah di suatu toko emas/ perhiasan di Nagoya, sebelumnya Penggugat mengatakan boleh membeli sebuah cincin emas yang harganya tidak boleh lebih dari Rp, 1.000.000,- (satu juta Rupiah), namun pada prosesnya Tergugat menyukai sebuah cincin yang harganya lebih dari yang Penggugat anggarkan, namun Penggugat mengatakan: "Kamu boleh ambil/ beli cincin itu, tapi Saya bayar satu juta Rupiah saja dan sisanya Kamu yang bayar sendiri", oleh karena Tergugat menyukai cincin tersebut, maka Tergugat tetap membelinya dengan tambahan uang Tergugat sendiri untuk membayar sisanya;

- Bahwa pada pokoknya, selama hidup dalam pernikahan dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menerima barang, perhiasan atau hadiah yang berharga layaknya seorang suami yang menyayangi isterinya dan Tergugat juga tidak pernah menerima uang pemberian dari Penggugat selain untuk kebutuhan rumah tangga saja;

- Bahwa sesungguhnya perilaku buruk Penggugat sebagai suami telah terindikasi sejak awal pernikahan, di mana Penggugat selalu mau menang sendiri (egois), namun Tergugat memilih bersabar dan tetap mempertahankan pernikahan a quo;

- Bahwa selebihnya selama dalam ikatan perkawinan a quo Penggugat tidak pernah memberi tahu telah melakukan perbuatan hukum perdata apapun atau meminta persetujuan Tergugat dalam setiap perbuatan hukum perdatanya, seolah-olah Tergugat tidak mempunyai hak hukum dalam perbuatan hukum perdata Penggugat tersebut, padahal Tergugat adalah isteri sah Penggugat, sehingga Tergugat benar-benar tidak mengetahui berapa dan di mana saja harta atau aset Penggugat baik di dalam maupun di luar negeri, sementara sekilas Tergugat mengetahui bahwa Penggugat menerima gaji/ upah yang besar sewaktu Penggugat masih bekerja yaitu sekira Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) perbulan;

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btm



iv. Bahwa Penggugat benar-benar egois, yang mana hanya mengasuransikan dirinya sendiri di salah satu Asuransi Internasional (MSIG Insurance) dengan tidak menyertakan anak dan isterinya sekalipun sebagai ahli warisnya;

4. Bahwa benar, sebagai suami isteri dalam perkawinan yang sah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-isteri, namun sejak sekira awal tahun 2015, Penggugat dengan sengaja memisahkan diri dari Tergugat dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Tergugat sampai dengan saat ini. Pisah ranjang mulai terjadi sejak Penggugat memilih tinggal sendiri di rumah lainnya (Rumah bernomor 263) yang bersebelahan dengan rumah yang Tergugat tempati sejak awal menikah dengan Penggugat (Rumah bernomor 263A) yang keduanya merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Bahwa rumah tersebut (rumah bernomor 263) sedari awal sudah direncanakan hendak dibeli oleh Penggugat dengan alasan Penggugat membutuhkan ruangan pribadi dan pada akhirnya Penggugat berhasil membeli rumah tersebut, akan tetapi bukan dijadikan sebagai semata-mata ruangan pribadi sebagaimana Penggugat rencanakan, akan tetapi justru menjadi awal terjadinya pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini;

5. Bahwa tidak benar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai oleh seorang anak. Adapun anak bernama C T, dilahirkan di Kota Batam pada 29 Agustus 2006, yakni jauh sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 16 Mei 2007, sehingga menurut hukum status anak bernama C T adalah Anak Ibu yaitu Tergugat sendiri, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 615/PPN/KI-CS-BTM/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam pada 26 Desember 2006;

Dan dengan ini, Tergugat secara tegas menyatakan tidak benar dan menolak dalil Penggugat yang menyatakan kelahiran anak bernama C T didasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30/058/KI-CS-BTM/2008 tertanggal 16 Juli 2008;

6. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat butir ke-6 dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :

a. Tidaklah benar dalil Penggugat apabila dikatakan pada masa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kondusifitas rumah tangga terjadi lebih oleh karena sifat Tergugat yang

*Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btm*



lebih suka memendam sendiri setiap permasalahan. Adapun sikap Penggugat kepada Tergugat bukanlah sikap layaknya seorang suami kepada Isterinya sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam Posita butir ketiga di atas;

b. Bahwa tidak benar pula dalil Penggugat tentang pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Januari 2015 karena Tergugat telah berselingkuh, justru sebaliknya Penggugatlah yang berselingkuh, sehingga Penggugat pulalah yang memilih tinggal di ruangan tersendiri yang jelas bertujuan agar Penggugat bebas membawa dan menghubungi selingkuhannya;

c. Bahwa suatu dalil yang mengada-ada pula apabila dikatakan Tergugat tidak peduli dengan anak, adapun faktanya sebagai berikut : Bahwa sejak anak tersebut (Cody) dalam kandungan, Tergugat sudah sangat mencintai, menyayangi dan berjuang mengurus anak tersebut yang mana pada awalnya Penggugat tidak menginginkan anak yang Tergugat kandung tersebut, namun Tergugat tetap mempertahankan memelihara anak tersebut walaupun pada saat tersebut Penggugat dan Tergugat belum terikat pernikahan yang sah. Dari mulai lahir sampai anak tersebut berumur sekira 10 (sepuluh) tahun, Tergugatlah yang mengurus anak tersebut secara keseluruhan termasuk mengantar dan menjemput dari dan ke sekolah dan menyiapkan makan dan minumannya, walaupun saat itu Tergugat bekerja sangat sibuk di Bar (usaha yang Tergugat buka dan rintis sendiri) dan lokasi sekolah cukup jauh di pusat Kota Batam. Namun setelah Penggugat berhenti bekerja/ tidak mempunyai pekerjaan lagi, awalnya Penggugat mulai mengantar dan menjemput anak sekolah dan memasak untuk makanan anak, namun Tergugat tetap perhatian dan bersedia untuk mengurus makan anak, namun Penggugat selalu menghalangi dan mempersulit Tergugat untuk mengurus anak dan rumah tangga. Dan Penggugat pindah ke rumah/kamar yang lain yang terletak masih dalam satu gedung/ satu atap. Tergugat selalu melecehkan, merendahkan dan menghina usaha yang di lakukan Tergugat bahkan sampai akhirnya Penggugat benar-benar menghalangi hubungan anak dan ibu dengan mempersulit Tergugat menemui anak di kamarnya dan seterusnya memperlakukan Tergugat seperti orang yang hanya menumpang di rumah tersebut;

d. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak melakukan kewajiban sebagai seorang Isteri, akan tetapi

*Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btm*



faktanya Penggugatlah yang memisahkan diri dari Tergugat dan tidak menafkahi Tergugat lahir maupun bathin sejak tahun 2015 tersebut, namun meski Tergugat tidak dinafkahi secara lahir, segala kebutuhan Tergugat maupun anak dapat Tergugat penuhi sendiri dari pekerjaan/ usaha Tergugat sendiri;

e. Bahwa selanjutnya tidak benar pula dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 terjadi pertengkaran besar yang dipicu karena Penggugat sudah lama tidak bekerja dan Tergugat selalu meminta uang besar. Bahwa faktanya yang sebenarnya terjadi adalah bawah Tergugat sudah sering kali memperingati /menasehati /menyuruh Anak (Cody) untuk lebih baik dan giat belajar (pelajaran sekolah), akan tetapi Cody bersikap kurang disiplin/ tidak melaksanakannya dan selalu menghabiskan waktunya untuk bermain Game Online sehingga prestasi dan nilai akademisnya di sekolahnya menjadi buruk, dan jelas ini adalah pengaruh buruk dari Penggugat sebagai Ayah yang justru mendukung dan menyediakan semua fasilitas Game Online tersebut. Dan sebaliknya Penggugat selalu menentang dan mengejek saat Tergugat sebagai ibu sedang memarahi atau menasehati anak tersebut untuk belajar dan beribadah; Pada tanggal 27 Februari 2019 tersebut Tergugat telah berulang kali menyuruh anak Tergugat (Cody) untuk belajar menghafal perkalian, namun anak Tergugat tersebut (Cody) terus bermain game dan tidak mepedulikan teguran dari Tergugat, pada akhirnya Tergugat memarahi dan memberi pukulan ringan layaknya sebagai peringatan oleh seorang ibu kepada anaknya, hal ini mengakibatkan Anak Tergugat (Cody) menangis, dan seterusnya tiba-tiba Penggugat datang menyerang Tergugat dengan mencekik leher Tergugat dan mendorong Tergugat sehingga kepala Tergugat terbentur ke dinding dan pada saat itu juga melihat di suatu meja Televisi yang berjarak cukup dekat dengan Tergugat terdapat sebilah pisau dapur (yang biasa Tergugat gunakan untuk mengupas buah sambil menonton televisi) dan akibat tersulut emosi atas perlakuan Penggugat tersebut dengan spontan Tergugat mengambilnya sebagai alat pertahanan dari serangan Penggugat dan Tergugat mencoba utuk bertahan namun tidak ada niat/ usaha untuk menyerang menyakiti Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menangkap pisau tersebut sehingga melukai tangan Penggugat. Berikutnya setelah pisau tersebut sudah dikuasai oleh Penggugat, namun Penggugat masih berlaku agresif dengan

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btm





mendorong Tergugat sampai terjatuh sehingga mengakibatkan Tergugat mengalami luka di muka. Akibat peristiwa yang mengakibatkan Tergugat luka tersebut, Tergugat sempat membuat laporan kepada polisi, namun laporan tersebut Tergugat cabut kembali semata-mata demi Anak Tergugat;

f. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sering memarahi anak dan membuat anak ketakutan, bahwa faktanya Tergugat hanya menegur anak Tergugat dengan tujuan mendidiknya agar dapat menjadi anak yang baik dan disiplin dalam belajar dan itu adalah hak dan kewajiban Tergugat sebagai seorang Ibu;

g. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat dapat membentak dan memarahi Penggugat, faktanya dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat lebih superior dan dominan sebagai seorang laki-laki dan terbukti Tergugat tidak banyak bisa berbuat selama dalam hubungan pernikahan dengan Penggugat;

h. Adalah tidak benar bahwa Tergugat bersikap kasar dan sering marah-marah, justru Penggugatlah yang sering marah-marah dan bersifat kasar serta menghina dan merendahkan wanita Indonesia pada umumnya dan Tergugat pada khususnya dengan mengatakan "That my money" atau "stupid Indonesian women" bahkan itu sering dilakukan Penggugat di depan banyak orang, teman dan saudara-saudara Tergugat. Bukan rahasia umum lagi bagaimana Penggugat mengumbar dan memperolok-olok Tergugat kepada banyak orang di sekitar lingkungan marina;

Secara umum Tergugat selalu sabar, namun pada saat beberapa kali terjadi pertengkaran yang pada umumnya adalah masalah cara mendidik anak, justru Penggugat memanfaatkan dan mendramatisir dengan memanggil anak utk melihat, memfoto dan membuat video seterusnya mendramatisirnya dengan cara Penggugat memprovokasi anak agar membenci dan merasa takut kepada ibunya;

7. Bahwa merupakan fitnah keji dari Penggugat yang menyebut Tergugat telah berselingkuh dengan orang warga negara asing juga, justru sebaliknya Penggugatlah yang telah berselingkuh atau memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan tidak pernah mencintai Tergugat dengan sebenarnya, hingga terakhir sejak tahun 2015 Penggugat tidak lagi menyentuh Tergugat layaknya suami isteri dan memilih pisah ranjang dari Tergugat;



8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat posita ke-8 dalam gugatannya, bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan pada posita ke-3 butir e dalam Jawaban Konvensi ini, jangankan memberi modal usaha untuk membuka usaha bar, untuk memberi nafkah yang sepatutnya saja apalagi suatu hadiah spesial, tidak pernah dilakukan Penggugat;

Bahwa untuk membuat usaha Bar di Marina City tersebut adalah dimulai dari bantuan teman Tergugat bernama Anita yang merupakan pemilik pertama usaha "Aussie Bar" tersebut dengan sedikit modal uang simpanan Tergugat dari hasil Tergugat saat bekerja di Malaysia. Selanjutnya seluruh benda dan kebutuhan Tergugat adalah hasil dari kerja keras Tergugat sendiri, sebab Puji Tuhan, Tergugat mendapatkan penghasilan dan rezeki yang cukup baik dari usaha Tergugat di atas, justru sebaliknya Penggugat sebagai suami tidak pernah memberikan sesuatu yang berharga kepada Tergugat sebagai istri dan tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami walaupun faktanya Tergugat punya kemampuan secara financial. Justru sifat buruk dan licik, tamak dan egois Penggugat sebagai suami yang ingin menguasai seluruh yang dimiliki, baik rumah, mobil, uang dan lain-lain meski terdapat hak Tergugat di dalamnya;

Bahwa pada kesempatan ini, Tergugat meminta Penggugat untuk dapat membuktikan dalilnya tersebut di atas, hal apa saja yang disebut Penggugat telah memberikan segalanya kepada Tergugat???

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita ke-9 dalam gugatannya telah Tergugat tanggapi sebagaimana uraian Tergugat di atas (Vide : Posita ke-6 butir e dan f dalam Jawaban Tergugat);

Bahwa perlu Majelis Hakim Yang Mulia ketahui, bahwa satu hal yang selalu menjadi penyebab tidak harmonisnya hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah karena persoalan perbedaan cara Tergugat dan Penggugat dalam mengasuh dan mendidik anak. Bahwa Tergugat menghendaki anak yang mandiri, berani, aktif, kreatif dan mampu serta terbiasa bersosialisasi dengan lingkungannya. Sementara itu Penggugat justeru memanjakannya tanpa diimbangi dengan pendidikan dan pengajaran yang semestinya diterima oleh anak seusia anak Tergugat tersebut (14 tahun 8 bulan), dimana Penggugat selalu menuruti apapun yang diinginkan si anak tanpa mempedulikan apa sebenarnya kebutuhan anak guna tumbuh kembangnya dengan baik. Penggugat semata-mata berusaha menyenangkan hati anak dan tentu memiliki modus agar anak

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga lebih menyukainya daripada Tergugat ibu kandung anaknya sendiri dengan membelikan dan memfasilitasi segala kebutuhan untuk permainan terutama fasilitas game online berupa Smart Phone (berupa iPhone7+, yang mana Penggugat sendiri hanya menggunakan iPhone 5, semata-mata demi memanjakan anak) maupun Laptop dan peralatan pendukungnya, namun disamping itu Penggugat tidak pernah memberi pengertian kepada anak bahwa anak juga berkewajiban untuk belajar, aktif, kreatif, berani dan mampu bersosialisasi di masyarakat demi masa depannya. Sehingga dengan keadaan ini pertengkaran akan selalu terjadi apabila Tergugat menegur Penggugat setiap kali membelikan apapun yang diinginkan anak untuk kebutuhan gamenya dan Penggugat balik memarahi Tergugat sembara mengatakan "It's My money"(ini uang Saya);

Bahwa karena cara Penggugat yang demikian itu dalam mengasuh dan mendidik anak, menyebabkan anak Tergugat menjadi anak yang tidak mandiri, jarang bersosialisasi bahkan mungkin menjadi minder dalam bersosialisasi, karena dunia anak tersebut hanyalah berada di alam maya semata karena keasikannya dalam bermain game yang didukung oleh Penggugat, selain itu secara akademik anak Tergugat menjadi tertinggal dan pernah tidak naik kelas karena tidak fokus dalam belajar. Terhadap keadaan ini, Tergugat berusaha merubah keadaan agar anak dapat lebih fokus dalam pendidikan dan belajar, namun hal ini dimanfaatkan Penggugat untuk menjatuhkan Tergugat di mata anak dengan menilai Tergugat sebagai orang tua yang tidak baik, dan tidak pengertian. Apabila Tergugat menegur anak untuk berhenti sejenak bermain game dan luangkan waktu untuk belajar, maka akan menunjukkan sikap dan ekspresi tidak senang kepada Tergugat dan Penggugat akan mulai memarahi Tergugat di hadapan anak sembari mengatakan "You think he is gonna be a rocket scientist one day??" (bahasa Indonesia : "Kamu pikir dia (anak) akan menjadi peneliti/ ilmuwan roket pada suatu hari nanti??), sehingga keadaan ini membangun opini di benak anak Tergugat bahwa Penggugatlah yang benar, yang membelanya sementara Tergugat adalah ibu yang tidak menyayangi dan tidak baik di mata anak Tergugat. Namun Tergugat sebagai seorang ibu akan tetap memiliki naluri keibuan dengan terus berusaha dan berdo'a untuk mendapatkan yang terbaik bagi anaknya dengan terus mencoba mengasahi dan mendidik anak meski dalam situasi yang sulit dengan adanya halangan dari Penggugat. Tergugat tetap bertindak sebagai ibu yang bertanggung jawab kepada

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Tergugat, mengantar jemput anak pergi dan pulang sekolah setiap hari dan membawakan makan siangnya setiap hari pula, memasak untuk anak, meluangkan waktu untuk membawa anak keluar jalan-jalan, walaupun pengaruh Penggugat sangat kuat dalam kehidupan anak Tergugat;

10. Bahwa terhadap Posita ke-10 Gugatan Penggugat dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :

Pada hari itu tanggal 17 februari 2021, pada sekitar jam 10 pagi adik ipar Tergugat datang bersama dengan 2 orang keponakan Tergugat dan mereka membawa kolam renang plastik untuk mereka bisa mandi berenang, karena halaman di depan rumah cukup luas untuk mereka bisa memasang kolam plastik tersebut. Lalu ketika Penggugat melihat 2 orang keponakan Tergugat sedang berenang Penggugat mulai menunjukkan ketidak senangannya dan marah-marah dan selanjutnya Penggugat mendatangi Tergugat dan membawa bill listrik dan air kemudian mengatakan “nih, mulai bulan ini dan seterusnya kamu yang bayar bill, Saya nggak mau lagi bayar listrik dan air. Tapi saat itu Tergugat tidak langsung menanggapi, karena Tergugat tidak ingin membuat adik ipar dan keponakan-keponakan Tergugat merasa takut. Berikutnya setelah mereka pulang Tergugat langsung mendatangi Penggugat dan meminta penjelasannya mengapa Tergugat mengatakan tidak mau membayar tagihan listrik dan air lagi, Penggugat dengan suara yang keras mengatakan: “mengapa saya harus membayar bill kamu dan keluargamu”. Seketika mendengar itu Tergugat mengatakan “mengapa kamu bilang tidak mau membayar? dan Penggugat menimpali : “Iya saya sudah tidak ada urusan lagi sama kamu”, dan Tergugat mengatakan “tunjukkan surat cerai dulu baru kamu tidak ada tanggung jawab atas saya lagi”, selanjutnya Penggugat sambil mendorong Tergugat keluar dari kamarnya tersebut mengatakan: “are you done? you crazy I don’t have anything anymore with you” (bahasa Indonesia : “Kamu sudah selesai? Kamu sudah gila, Saya tidak punya urusan apapun lagi dengan Kamu”), Tergugat menanggapi dengan balik mendorong Penggugat ke dalam kamarnya karena Tergugat masih belum selesai bicara namun Penggugat terus mendorong Tergugat keluar, terjadilah aksi saling dorong, dan ketika saling dorong itulah tangan Penggugat terkena kuku Tergugat dan terdapat luka goresan. Selanjutnya setelah saling dorong dan tangan Penggugat terluka goresan, Penggugat dengan sengaja menyuruh Cody (anak Tergugat)

*Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btm*



untuk memfoto luka tersebut, dan Penggugat mulai lagi triknya untuk membuat Tergugat tampak semakin salah di mata si Cody, dan sambil berkata; "nih Cody lihat mami mu membuat daddy terluka", sambil berkata lagi; "Cody, kamu nanti harus bersaksi atas kejadian ini", seterusnya Penggugat mengatakan "Kamu sudah kehilangan Cody". Menyikapi keadaan itu, Tergugat pun mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Cody dan Cody hanya diam saja. Selanjutnya karena keadaan dan suasana yang menyudutkan Tergugat, Tergugat pun mulai menangis karena Tergugat merasa seperti tidak berdaya dan sedih karena Penggugat selalu membuat Tergugat tersudut di hadapan anak;

Namun begitu, Tergugat sama sekali tidak ada memarahi Cody, justru Tergugat mencoba mendekati Cody dan menjelaskan kepadanya apa yang sebenarnya terjadi dan tiap kali Tergugat berbicara dengan Cody, Penggugat selalu memotong-motong Tergugat untuk berbicara dengan Cody. Dan memang Penggugat selalu begitu, apabila Tergugat sedang berbicara dgn Cody;

11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan telah mengurus dan membiayai anak, yang ada Penggugat telah mendidik anak dengan salah dan memanjakan anak dengan membiarkan dan memberi fasilitas anak semata-mata untuk bersenang-senang, bermain game sepuasnya tanpa memberikan pendidikan dan pengajaran yang benar untuk masa depan anak Tergugat tersebut.

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak tuntutan Penggugat atas hak asuh anak apabila Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan perkara perceraian a quo dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa secara hukum C T hanyalah anak Ibu atau dengan kata lain adalah anak sah dari Tergugat saja sebagaimana dibuktikan oleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor 615/PPN/KI-CS-BTM/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam pada 26 Desember 2006, sehingga secara hukum pula Penggugat tidak berhak menuntut hak asuh terhadap anak sah Tergugat tersebut;
- b. Bahwa sebagai seorang ayah, Penggugat tidak mampu memposisikan diri sebagai ayah yang baik dengan memberikan pendidikan mental/ moral maupun pendidikan akademik serta pendidikan sosial yang buruk, hal ini terbukti sejak Penggugat secara paksa telah mengambil alih penguasaannya dari Tergugat

*Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btm*





sejak 5 (lima) tahunan belakangan, anak Tergugat sangat tertinggal dari segi pendidikan akademis, moral maupun sosial. Secara akademis anak Tergugat begitu lemah dalam menguasai pelajarannya, sementara dari segi pendidikan moral anak Tergugat telah berani membantah dan berkata lancang terhadap Tergugat akibat hasutan dan intimidasi kebencian yang ditanamkan Penggugat dalam benaknya, sementara itu dari segi pendidikan sosial anak Tergugat jadi minder bergaul akibat terlalu sibuk dengan kesendiriannya bermain game sehingga tidak peduli dan tidak terbiasa bergaul dengan masyarakat;

c. Bahwa oleh karena anak masih di bawah umur yakni masih berusia 14 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan), maka sebagaimana aturan hukum berlaku, maka anak masih menjadi hak dan kewajiban seorang ibu untuk mengasuh dan mendidiknya;

12. Bahwa benar, ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat tidak harmonis, dan perkawinan Tergugat dan Penggugat sedari dulu telah membuat Tergugat menderita akibat segala sikap Penggugat yang tidak memperlakukan Tergugat layaknya seorang isteri. Selaku suami Penggugat telah menzhalmi dan yang lebih parah dalam 6 (enam) tahun terakhir Penggugat telah menelantarkan Tergugat dengan tidak menafkahi baik lahir maupun bathin, akan tetap selama ini Tergugat mencoba untuk terus bertahan demi anak Tergugat yang semestinya memang mendapat belaian kasih sayang seorang ayah, akan tetapi oleh karena keberadaan Penggugat justeru mendatangkan/ memberi pengaruh buruk bagi perkembangan anak maka demi kebaikan masa depan anak Tergugat dan tentu juga kebaikan Tergugat sendiri. mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mangabulkan perceraian Tergugat dengan Penggugat serta demi hukum menetapkan hak asuh anak kepada Tergugat;

13. Bahwa percecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis, karena tampak jelas sudah tidak ada rasa cinta dan kasih sayang dari Penggugat kepada Tergugat. Karenanya sudah tidak mungkin lagi terwujud apa yang digambarkan tentang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan :



“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

14. Bahwa dikarenakan anak Tergugat yang bernama C T yang diakui oleh Penggugat sebagai ayah biologisnya masih merupakan anak dibawah umur, oleh karenanya masih membutuhkan pemeliharaan, perawatan, dan kasih sayang dari Tergugat sebagai ibu kandungnya, sehingga Tergugat sebagai Orang Tua yang sah menurut hukum menjadi berhak untuk mengasuh anak sebagaimana diatur dalam berbagai Yurisprudensi berikut ini :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968, yang menegaskan bahwa anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika kedua orang tua bercerai;
- b. Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor : 102 K/Sip/1973, yang dalam putusannya dikatakan bahwa patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung, khususnya bagi anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak;
- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003, menyebutkan bahwa bila ayah dan ibu bercerai maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akarb dengan si anak yaitu ibu kandung;

15. Bahwa oleh karena dalil-dalil Tergugat berdasarkan fakta dan bukti yang cukup sehingga tidak terbantahkan oleh Penggugat, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya demi kebaikan Tergugat dan Anak Tergugat;

**B. DALAM REKONVENSI;**

**Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi;**

1. Bahwa Jawaban Tergugat Dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara Rekonvensi ini. Bahwa selanjutnya dalam perkara Rekonvensi ini semula Tergugat Dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan seterusnya semula Penggugat Dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;



2. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan dan menyatakan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam perkara konvensi putus oleh perceraian, maka seyogyanya Penggugat Rekonvensi dapat menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi yang tidak ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama terikat dalam hubungan perkawinan, sebagaimana hal ini dibenarkan menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

3. Bahwa sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi uraikan fakta-fakta perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara Konvensi, yang mana pada pokoknya Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dalam memberi nafkah lahir maupun bathin selaku suami yang sah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Februari tahun 2015 sampai dengan perkara ini disidangkan atau dengan kata lain Tergugat Rekonvensi sudah tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi selama 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan atau total selama 74 (tujuh puluh empat) bulan;

4. Bahwa mengacu pada Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat Rekonvensi berkewajiban melindungi Penggugat Rekonvensi dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi jelas memiliki kemampuan yang cukup secara finansial yang mana sewaktu Tergugat Rekonvensi masih bekerja mempunyai penghasilan yang besar sekira A\$10.000,- (Sepuluh Ribu Dollar Australia) perbulan atau setara Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) perbulan dan ditambah insentif/ tunjangan sebesar A\$413 (empat ratus tiga belas Dollar Australia) perhari atau setara Rp. 4.130.000,- (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah) perhari, dengan kurs A\$1 = Rp. 10.000,- pada waktu itu. Adapun gambaran penghasilan Tergugat Rekonvensi semasa masih bekerja saat terikat hubungan perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bekerja di : PT. Samudra Oceaneering Batam

Masa kerja : Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2012

Jabatan : ROV Facility HSE Advisor

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji : + US\$10.000,- (setara Rp. 100.000.000,-) perbulan

b. Bekerja di : PT. Mc Connel Dowell Creative Construction

Masa kerja : Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013

Jabatan : Expatriate Staff

Gaji : + A\$110.000,- (setara Rp. 1.100.000.000,-) pertahun

ditambah A\$413 (setara Rp.4.130.000,-) perhari untuk kerja lapangan

c. Bekerja di : PT. World Wide Equipment South East Asia

Masa kerja : Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014

Jabatan : Equipment Manager

Gaji : + US\$10.000,- (setara Rp. 100.000.000,-) perbulan

Bahwa meskipun memiliki penghasilan yang besar, Tergugat Rekonvensi hanya memberi Penggugat Rekonvensi nafkah lahir tidak lebih dari sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) perbulan yang terakhir diberikan pada bulan Januari 2015;

Selain itu, Tergugat Rekonvensi juga menerima uang bonus/ pesangon/ penghargaan kerja yang besar ketika berhenti bekerja di suatu perusahaan di daerah Tanjung Uncang yaitu dengan uang pensiun sekira A\$400.000,- (empat ratus ribu Dollar Australia atau setara Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) namun tidak sepeserpun Penggugat Rekonvensi menikmatinya. Sehingga meskipun saat ini Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja, jelas Tergugat Rekonvensi masih memiliki Deposito/ tabungan uang yang besar dan sepatutnya Tergugat Rekonvensi tetap mampu melaksanakan kewajibannya dalam memberi nafkah selaku seorang suami kepada isterinya, namun tidak dilaksanakan Tergugat rekonvensi dalam sekira 6 (enam) tahun terakhir;

6. Bahwa sejak bulan Februari 2015 sampai dengan saat ini, Penggugat Rekonvensi telah dizholimi dan ditelantarkan dengan tidak dinafkahi lahir maupun bathin oleh Tergugat Rekonvensi dan telah menanggung sendiri beban kehidupan berumah tangga serta kebutuhan pribadi Penggugat Rekonvensi setiap bulannya dengan rincian biaya yang dikeluarkan setiap bulan meliputi :

a. Kebutuhan makan dan minum (pangan) Rp. 3.000.000,-

b. Biaya maintenance rumah tangga (papan) Rp. 700.000,-

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btm



c. Biaya BBM Kendaraan	Rp.
1.300.000,-	
d. Biaya kebutuhan pribadi (salon, jalan-jalan, shopping, menghadiri undangan dan lain-lain)	Rp.
4.000.000,-	
e. Biaya lain-lain yang tidak terduga (Pengobatan, kerusakan mobil dll)	Rp. 4.000.000,- +
Total -----	Rp. 13.000.000,-

7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dengan ini menjadi patut dan layak bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut Tergugat Rekonvensi agar menunaikan nafkahnya yang lampau selama 74 (tujuh puluh empat) bulan sejak bulan Februari tahun 2015 dengan kewajiban membayar nafkah lampau tersebut sebesar Rp. 13.000.000,-/ bulan (Tiga Belas Juta Rupiah perbulan) dikali 74 (tujuh puluh empat) bulan yakni total sebesar Rp. 962.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah) yang dibayarkan seketika perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dinyatakan putus oleh perceraian dalam perkara konvensi;

8. Bahwa sudah menjadi kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan/nafkah dan biaya pendidikan anak Penggugat Rekonvensi yang diakui Tergugat Rekonvensi sebagai anak biologisnya dengan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat Rekonvensi harus memberikan kepada Penggugat Rekonvensi setiap awal bulannya sejak perkara ini diputuskan yang jumlahnya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

9. Bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan, Tergugat Rekonvensi juga memiliki kewajiban untuk memberikan biaya penghidupan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi harus memberikan biaya penghidupan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), seketika setelah perkara ini diputuskan;

#### C. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Dalam Konvensi dan Gugatan Dalam Rekonvensi di atas, maka dengan ini Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk :

## PRIMER

### DALAM KONVENSI

1. Menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan perceraian Tergugat dengan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat putus karena perceraian;
4. Menetapkan Hak Pengasuhan Anak atas nama C T, Tempat, Tanggal Lahir: Batam, 29 Agustus 2006 (14 tahun 8 bulan) diberikan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya dan orang tuanya yang sah;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Batam untuk mengirimkan salinan keputusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Batam supaya mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lalai melaksanakan kewajibannya selaku suami kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri selama 74 (tujuh puluh empat) bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama 74 (tujuh puluh empat) bulan sebesar Rp. 962.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah) secara tunai dan seketika setelah perkara ini diputuskan dan berkekuatan tetap;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan/nafkah dan pendidikan anak sebesar Rp. 15.000.0000,- (lima belas juta Rupiah) perbulan yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi setiap tanggal 5 (lima) pada awal bulan, sejak perkara a quo diputuskan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya penghidupan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.0000,- (satu milyar Rupiah), seketika setelah perkara ini diputuskan dan berkekuatan tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDER;

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Pokok Perkara;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti dan tidak perlu dibuktikan dengan suatu alat bukti diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Ohio Amerika Serikat pada tanggal 16 Mei 2007;
- Bahwa atas perkawinan tersebut, kemudian pada tanggal 22 Februari 2012 Penggugat bersama-sama dengan Tergugat telah melaporkan atau mencatatkan Perkawinan dimaksud dengan Register Nomor : 10/P.PKW-CS-BTM/II/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di Ocean Park Blok 24 Marina City No. 263 RT.001 RW.008 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang yang bernama C t, jenis kelamin laki-laki lahir di Batam pada tanggal 29 Agustus 2006;
- Bahwa keluarga besar Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mencari jalan penyelesaian agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali hidup bersama, namun upaya dari keluarga besar juga tidak berhasil mencapai titik temu;
- Bahwa Penggugat menuntut agar pernikahannya diputus karena perceraian;

*Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah bahwa Penggugat mendalilkan penyebab permasalahan dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat adalah karena sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi cekcok atau pertengkaran terus menerus dalam menjalani kehidupan bersama dikarenakan Tergugat selalu berselingkuh dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya dan Tergugat memilih tinggal sendiri di rumah yang lain, juga pada tanggal 27 Pebruari 2019 karena masalah uang, Tergugat sangat marah pada Penggugat dan Tergugat melukai Penggugat dengan pisau sehingga Penggugat terluka di tangan dan Tergugat juga memukuli anak yang bernama Cody dengan sapu hingga sapu patah sehingga memar-memar di paha dan di tangan anak, sedangkan Tergugat membantahnya dengan mendalilkan bahwa tidak benar pula dalil Penggugat tentang pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Januari 2015 karena Tergugat telah berselingkuh, justru sebaliknya Penggugatlah yang berselingkuh, sehingga Penggugat pulalah yang memilih tinggal di ruangan tersendiri yang jelas bertujuan agar Penggugat bebas membawa dan menghubungi selingkuhannya, juga tidak benar Tergugat tidak peduli dengan anak justru Tergugat lah yang mengurus anak tersebut secara keseluruhannya;

Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ?;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-21 dan saksi-saksi yaitu Elisa Frida Susanty dan David Victor ;

Menimbang, bahwa saksi Elisa Frida Susanty dan David Victor yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalahnya Tergugat berselingkuh dengan lelaki lain dan Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat selayaknya seorang istri juga tidak memperhatikan anaknya, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-26b;

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu Anita Bertawaty Sipayung dan Dona Theresia Samosir;

pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Penggugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Tergugat, Penggugat berselingkuh dengan wanita idaman lain, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan juga Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak tahun 2015 telah terjadi keadaan dimana rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bahkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dimana setelah proses pemeriksaan perkara ini berjalan Majelis Hakim telah berusaha dengan cara menyarankan kepada Penggugat agar Penggugat melakukan perdamaian dengan Tergugat di luar persidangan, namun ternyata tidak berhasil serta antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dan damai serta harmonis sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian tersebut harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga, sehingga dari alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah dibenarkan dan setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka tiga yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

*Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btm*



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka empat yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak bernama C t, jenis kelamin laki-laki lahir di Batam pada tanggal 29 Agustus 2006 kepada Penggugat, sedangkan Tergugat dalam jawabannya anak Penggugat dan Tergugat berada dalam hak asuh Tergugat, maka terhadap hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara umum dan pantas dalam kehidupan masyarakat memelihara dan mengasuh anak adalah menjadi beban dan tanggung jawab seorang ibu, terkecuali dalam keadaan-keadaan tertentu dianggap seorang ibu tidak cakap atau karena prilaku atau cara hidup ibu itu tidak pantas atau tidak patut untuk memelihara/mengasuh anaknya itu. Sedangkan mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya menjadi tanggung jawab ayah/bapaknya, meskipun antara suami istri telah bercerai dan hak asuh atau pemeliharaannya ditetapkan kepada ibu; Bahwa bila ayah /bapak tidak dapat/tidak mampu untuk memberikan biaya pemeliharaan/penghidupan, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak;

Menimbang, bahwa melihat keadaan serta fakta yang terjadi dalam perkara ini dimana Tergugat bukanlah sebagai seorang ibu yang baik untuk merawat anaknya, juga dipersidangan terungkap bahwa Tergugat melakukan pemukulan kepada anak yang mengakibatkan lebam biru di paha anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P-9, oleh karena itu setelah mempertimbangkan seluruh keadaan-keadaan baik itu formal, moral serta sosial dengan tanpa mengurangi hak daripada Tergugat untuk dapat bertemu, memberikan perhatian dan kasih sayang serta tanggung jawabnya sebagai orang tua kandung/ibu kepada buah hatinya, yang tak seorangpun dapat menghalang-halangnya termasuk pula Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut patut ditetapkan berada pada Penggugat, sehingga petitum angka 4 gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka lima yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun

*Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btm*





1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat **di tempat perceraian ini terjadi** untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian ini yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat mempertahankan dalil-dalil Gugatannya sebaliknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak berhasil mempertahankan dalil-dalil

*Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btm*



sangkalannya, maka setelah mencermati dan meneliti maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa pada pokoknya Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah mengenai kewajiban, biaya nafkah dan penghidupan yang diberikan kepada Tergugat dan bukan mengenai gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat Saksi dan bukti surat yang mendukung bahwa Tergugat tidak diberi nafkah oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil dan petitumnya, maka dengan demikian sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum apabila Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara a quo dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

#### **DALAM KONVENSI;**

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat konvensi ( **J E** ) dengan Tergugat konvensi ( **D S** ) yang dilangsungkan di Ohio Amerika Serikat pada tanggal 16 Mei 2007 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Kota Batam dalam register Nomor 10/P.PKW-CS-BTM/II/2012, pada tanggal 22 Februari 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak kuasa asuh dan pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : C t, jenis kelamin laki-laki lahir di Batam pada tanggal 29 Agustus 2006; berada pada kekuasaan Penggugat;

*Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi (Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam);

5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat perceraian dilakukan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam), untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

## DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.770.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Nanang Herjunanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum dan David P. Sitorus, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 17 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurlaili, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

David P. Sitorus. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 100.000,-
3. Risalah Panggilan	Rp. 600.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 770.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)